

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dinamika pembangunan yang sedang berkembang sekarang, dalam segala tingkatan baik provinsi, kabupaten, kota atau bahkan tingkat kecamatan dan desa sangatlah kompleks adanya. Pelaksanaan pembangunan yang cenderung parsial, seolah menjadi sesuatu yang biasa saja. Walaupun sudah nampak jelas bahwa pembangunan yang parsial sering menghasilkan keadaan yang semrawut. Seperti contoh, pembangunan yang diidentikkan dengan pengadaan sarana fisik wilayah saja, seperti pembangunan jalan, perumahan, dan pusat-pusat kegiatan lainnya yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, malah akan membawa bencana yang tidak diinginkan.

Seperti halnya Banjir yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu, merupakan satu bukti jika pembangunan yang dilakukan cenderung bersifat parsial dan hanya mengutamakan pengadaan sarana fisik saja tanpa melihat kemampuan dan daya dukung lingkungan yang ada. Keadaan dari kondisi daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) yang terbatas, membuat pembangunan yang dilakukan tidak bisa seenaknya saja. Tapi, pelaksanaan pembangunan haruslah ideal, mempunyai prospek yang baik kedepannya, mencakup semua aspek kehidupan, dan dapat sejalan dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) yang dimiliki..

Lepas dari masalah diatas, pembangunan wilayah bukan hanya masalah keinginan selera yang membangun saja, tapi dipastikan dapat sejalan dengan keadaan kondisi lingkungan. Disamping itu, terdapat beberapa hambatan lain yang sangat beragam dimiliki oleh tiap wilayah. Salah satunya adalah keadaan geografis wilayah. Keadaan geografis merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan. Karena pembangunan wilayah merupakan membangun semua sarana dan prasarana untuk menunjang hidup masyarakat didalamnya, seperti anggapan bahwa wilayah merupakan ruang ekologis

Indonesia yang kita kenal sebagai negara kepulauan, dengan ± 17.850 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sebagian besar masyarakatnya masih bersifat agraris, walaupun cenderung predikat agraris tersebut mulai bergeser, dan perlahan mulai berkurang. Pulau-pulau dengan potensi yang sangat besar, berkembang perlahan sesuai dengan tuntutan perkembangan pembangunan. Ada yang mengatakan bahwa pembangunan di Indonesia, terlalu dipusatkan di pulau Jawa khususnya Jawa bagian Barat. Sedangkan pulau-pulau lain kurang dapat berkembang dengan baik dibalik potensi wilayahnya yang cukup besar untuk pembangunan Nusantara.

Dilihat secara global, penempatan pulau Jawa sebagai *core* dari pembangunan wilayah Nusantara mungkin harus ditinjau lagi. Ledakan angka pertumbuhan penduduk yang besar, berimbas pada pengurangan lahan pertanian yang dikonversi untuk pemukiman dan sarana umum lainnya. Mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau sebagai penyeimbang antara

pembangunan fisik dan kualitas lingkungan. Seperti yang diungkapkan Fridman (1966)

“bahwa kebijaksanaan pengembangan wilayah berkenaan dengan lokasi dimana pembangunan ekonomi dilakukan. Wilayah nasional tidaklah homogen, dan kegiatan pembangunan tidak terjadi pada tiap wilayah dengan tidak merata, perananan kebijaksanaan pengembang wilayah adalah menghubungkan kegiatan yang terpisah-pisah sehingga diharapkan akan tercapai tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.”

Disamping keadaan geografis wilayah, kualitas dan kuantitas penduduk sebagai SDM yang akan melaksanakan pembangunan juga harus diperhatikan, disertai kebijakan (dasar hukum) yang sejalan dengan karakteristik wilayahnya.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, baik karakteristik geografi wilayah, kualitas dan kualitas penduduk, dan kebijakan yang dibuat menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat untuk pengelolaannya. Sebab dengan adanya otonomi daerah setiap daerah dapat dengan sebebas-bebasnya mengatur, dan mengelola daerahnya itu sesuai dengan potensi yang ada. asalkan tidak bertentangan dengan masalah agama, kebijakan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta kewenangan lain, sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Seperti yang tercantum dalam UU No. 22 Tahun 1999.

Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah, dianggap sebagai pintu gerbang bagi pemerataan pembangunan yang sedang dilakukan. UU No. 22 tahun 1999 itu disempurnakan oleh adanya UU No. 32 Tahun 2004, juga UU No. 25 Tahun 1999, yang kemudian

diperbaharui oleh UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Telah difasilitasinya otonomi daerah dengan adanya UU di atas, maka mulai bermunculan daerah-daerah baru. Baik hasil dari peningkatan status daerah dari kotif (kota administratif) menjadi kota, dibentuknya kecamatan baru dari satu kabupaten yang dimekarkan, atau pembentukan provinsi baru dari kabupaten induknya. Seperti berdirinya provinsi baru dari wilayah Jawa Barat yaitu provinsi Banten, meningkatnya status kotif Cimahi menjadi Kota Cimahi dan kotif Banjar dan menjadi kota Banjar, pemekaran kabupaten menjadi beberapa kecamatan tambahan atau penggabungan kecamatan dalam satu kabupaten. Ditafsirkannya otonomi daerah itu sebagai wadah untuk terciptanya pembentukan daerah baru lewat pemekaran, *re-grouping* daerah pada daerah induknya, atau bahkan penghapusan wilayah tertentu, menjadikan makna otonomi daerah menjadi kurang tepat. Karena otonomi daerah awalnya bertujuan untuk memberikan kebebasan terhadap setiap daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

Perencanaan pembangunan wilayah yang didalamnya terdapat pemekaran wilayah, pembentukan wilayah baru, dan *re-grouping*, bukanlah satu hal yang sederhana. Banyak hal yang harus dijadikan pertimbangan, apakah suatu wilayah itu dapat dimekarkan, digabungkan, atau bahkan dihapuskan tergantung dari hasil studi kelayakannya.

Studi kelayakan yang dilakukan, berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam PP No. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan

dan kriteria pemekaran, penggabungan dan penghapusan daerah. Indikator tersebut diantaranya meliputi aspek fisik dan potensi wilayah; sosial, budaya, kemampuan ekonomi, dan politik; jumlah dan kualitas penduduk; luas wilayah; dan sarana dan prasarana umum. Berdasarkan PP No. 129 Tahun 2000 di atas, kedelapan indikator tersebut merupakan bahan pertimbangan untuk mengatakan bahwa suatu wilayah pantas dilakukan pemekaran, penggabungan atau bahkan dilakukan penghapusan daerah.

Mengacu pada dasar hukum diatas, dinamika pembangunan wilayah pun sedang berkembang di wilayah kab. Ciamis. Ada sekelompok orang yang mengatasnamakan perwakilan dari masyarakat Ciamis selatan atau yang dikenal dengan **“paguyuban masyarakat pakidulan”** mulai menyuarakan pernyataannya **“bahwa kedelapan daerah di selatan kabupaten Ciamis ingin memisahkan diri dari kabupaten induk yaitu Ciamis.”** Seperti yang di beritakan harian umum Pikiran-Rakyat (27-02-2007).

“Wacana sejumlah wilayah di Kab. Ciamis bagian selatan untuk berpisah dari induknya tampaknya semakin menguat. Sejumlah tokoh masyarakat terus menggalang kekuatan untuk mencoba mewujudkan keinginan tersebut.

Setidaknya, tindak lanjut keinginan untuk "cerai" dari Kab. Ciamis itu, diwujudkan dengan terbentuknya sebuah Tim Kecil Pemekaran Ciamis Selatan, Minggu (25/2) di Hotel Mustika Ratu Pangandaran.

Pertemuan itu dihadiri 25 tokoh masyarakat, dari delapan kecamatan wilayah selatan. Mereka berasal dari Kecamatan Pangandaran, Cimerak, Sidamulih, Cijulang, Langkaplancar, Parigi, Cigugur, dan Kalipucang.”

keinginan yang timbul dari sekelompok masyarakat tersebut menunjukkan bahwa dinamika pembangunan wilayah bisa muncul dari suara masyarakatnya.

Dapat terwujud atau tidaknya keinginan sekelompok masyarakat yang dikenal dengan “paguyuban masyarakat pakidulan” tersebut yang meminta dimekarkannya wilayah selatan dari kab. Ciamis, bisa jadi mempunyai unsur politis yang sangat kuat. Mengingat keinginan itu bukanlah hal yang baru. Keinginan ini sudah menjadi isu yang cukup hangat selama 9 tahun terakhir. Meskipun pembangunan wilayah dalam konteks pemekaran wilayah lebih bernuansa politis, tapi unsur akademis pun harus dikedepankan. Walaupun kedua hal tersebut cenderung tidak bisa sejalan.

Dari data hasil interpretasi peta dan observasi lapangan tahun 2005 didapat beberapa temuan keadaan kab. Ciamis sekarang. Berupa ketimpangan pemerataan pembangunan di kab. Ciamis baik di utara maupun selatan, diantaranya :

1. Letak dari pusat pemerintahan yang lebih ke utara, menyebabkan lemahnya kontrol dan rentang kendali dari pusat pemerintahan ke wilayah lain di selatan kab. Ciamis sedikit terhambat
2. Kurang tersedia dan tidak meratanya fasilitas sosial yang ada di kab. Ciamis. Kab. Ciamis hanya mempunyai satu buah rumah sakit umum, yang itu pun letaknya ada di utara. Rumah sakit yang dapat dibilang besar, dan dapat lebih mudah diakses oleh kecamatan diselatan hanyalah RSUD Banjar, yang secara administratif sudah lepas dari kab. Ciamis.
3. Keberadaan sarana jalan, sebagai penghubung tiap kecamatan yang tidak semuanya bagus. Masih berbatu dan sebagian belum diaspal, seperti jalan yang menghubungkan kecamatan Cigugur dengan Langkap lancar.

4. Pemanfaatan PAD yang tidak seimbang, diketahui bahwa hampir 75 % PAD kabupaten Ciamis dihasilkan dari wilayah selatan. Berbagai potensi alam hampir semuanya ada, dari potensi laut, darat, hutan, tambang dll. Namun keberadaan fasilitas umum yang tidak sesuai baik kualitas dan kuantitas yang beda jika dibandingkan antara utara dengan selatan. Seakan-akan semua PAD yang didapat cenderung untuk wilayah utara.

Walaupun adanya tanggapan bahwa :

“keinginan mekarnya 8 kecamatan di selatan Ciamis itu hanyalah berupa akumulasi sikap emosional saja, dan PAD dari wilayah selatan Ciamis masih sangatlah kecil, dan hanya akan menjadi beban buat kabupaten induk.” (Pikiran-Rakyat, 28-02-2007).

Dari deskripsi data lapangan di atas, didapat perbedaan yang signifikan antara wilayah utara dan selatan, mungkin hal-hal tersebut diatas yang menjadi dasar bagi “paguyuban masyarakat pakidulan” membuat pernyataan bahwa kedelapan wilayah kecamatan di selatan kab. Ciamis ingin berpisah.

Fakta-fakta yang ditemukan diatas sangatlah mendasar, dan sangatlah rasional. Keinginan “paguyuban masyarakat pakidulan” yang mengharapkan bahwa wilayah kecamatan di selatan kabupaten ciamis untuk lebih diperhatikan. Walaupun dengan kualitas pembangunannya tidak sama dengan kualitas pembangunan di wilayah utara, asalkan tidak terlalu ketinggalan dan tidak terdapat ketimpangan yang mencolok dengan pembangunan wilayah kecamatan di bagian utara.

Lain halnya jika paradigma pengembangan wilayah diartikan sebagai sebuah metode yang harus dikembangkan “bagaimana cara yang tepat untuk mengoptimalkan pemanfaatan semua potensi wilayah yang ada guna

meningkatkan kualitas pembangunan di setiap daerah khususnya wilayah kabupaten Ciamis?” Mungkin saja keinginan dari kedelapan wilayah kecamatan diatas untuk memisahkan diri dapat sedikit ditahan. Walaupun pada akhirnya, pemekaran wilayah ciamis menjadi 2 bagian wilayah baru tak dapat dihindarkan.

Oleh karena itu sangat perlu ditanamkan pentingnya kejelasan standarisasi pengembangan wilayah tiap daerah yang tercantum dalam dokumen “rencana tata ruang wilayah.” Karena merupakan sebuah acuan pengembangan wilayah yang harus dilaksanakan kedepannya. Dari dokumen tersebut, dapat diketahui akan dibawa kemana pembangunan wilayah di daerah tersebut. Maka, dalam kesempatan ini dengan kemampuan yang dimiliki, peneliti bermaksud mengadakan sebuah studi yang berkenaan dengan masalah di atas.

Dengan mengesampingkan kepentingan politis, dan mencoba mengedepankan pandangan akademis dalam kajian pengembangan pembangunan wilayah di kab. Ciamis, bagaimanakah bentuk seharusnya dari pengembangan pembangunan yang hendak dilakukan di wilayah kab. Ciamis, guna optimalisasi pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan pemerintahnya. Dan apakah pemekaran wilayah menjadi jawabannya? Atau perlu adanya perbaikan-perbaikan dari apa yang telah berjalan selama ini?.

Semua itu akan dicoba dijawab melalui sebuah penelitian yang berjudul **“STUDI DESKRIFTIF FAKTOR-FAKTOR GEOGRAFI DIBALIK UPAYA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN**

CIAMIS.” Sebuah penelitian yang berusaha untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi mendasar, penting, dan juga mudah-mudahan dapat bermanfaat dengan permasalahan yang sedang berkembang sekarang ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas, dan dengan adanya pertanyaan bagaimanakah bentuk seharusnya dari pengembangan pembangunan yang hendak dilakukan di wilayah kab. Ciamis, guna optimalnya pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan pemerintah. Apakah pemekaran wilayah menjadi jawabannya? Atau perlu adanya perbaikan-perbaikan dari apa yang telah berjalan selama ini?.

Selain daripada itu, standarisasi pengembangan pembangunan wilayah kabupaten Ciamis yang sudah tertera jelas dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kab. Ciamis harus menjadi sebuah rujukan penting dalam penelitian. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut nantinya dapat dibandingkan dengan kondisi aktual dari kab. Ciamis untuk melihat peluang dari bentuk pengelolaan pengembangan pembangunan wilayah di kab. Ciamis.

Dengan demikian, penelitian dengan judul **“STUDI DESKRIFTIF FAKTOR-FAKTOR GEOGRAFI DIBALIK UPAYA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CIAMIS.”** ini selanjutnya dapat dikembangkan dengan menyusun beberapa pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Bagaimanakah pengembangan wilayah kab. Ciamis yang sesuai menurut sudut pandang geografi ?
2. Jika pemekaran wilayah merupakan jawabannya, maka kecamatan mana potensial dijadikan sebagai ibu kota baru?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian yang dilakukan, baik penelitian itu berskala kecil maupun penelitian yang berskala besar, tentunya selalu ada tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan penelitian ini, dengan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kecamatan manakah yang paling potensial dijadikan sebagai ibu kota baru. Jika ternyata jawaban penelitian ini memberikan sebuah rekomendasi bahwa memang layak kedelapan wilayah di selatan kab. Ciamis harus dimekarkan. Tentunya dengan berbagai pertimbangan yang relevan.
2. Membuat rekomendasi pengembangan wilayah. Seperti apakah pengembangan wilayah yang sesuai menurut sudut pandang geografi dan dapat dipakai di kab. Ciamis?. Baik jawaban dari penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa harus dibentuk wilayah baru maupun tidak harus dibentuk wilayah baru.

D. MANFAAT PENELITIAN

Setiap Penelitian yang dilakukan tentunya harus dapat memberikan manfaat. Baik manfaat yang sesuai dengan tujuan penelitian yang diharapkan, atau manfaat yang dapat diberikan pada hal-hal lain diluar tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Manfaat yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Peneliti

- a. Sebagai wahana untuk mengaplikasikan ilmu, dan mencoba mencari solusi dari suatu masalah yang sedang berkembang dimasyarakat.
- b. Dapat meningkatkan pemahaman tentang keilmuan geografi dan menumbuhkan jiwa peneliti

2. Dunia pendidikan

- a. Diharapkan dari penelitian ini, dapat memperkaya keilmuan geografi, khususnya tentang ilmu pengembangan pembangunan wilayah.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan buat penelitian sejenis dimasa yang akan datang

3. Lembaga Pemerintah

- a. Pemerintah dapat mengetahui, seperti apa karakteristik tiap daerah di wilayahnya. Termasuk potensi dan hambatan yang ada dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya, yang pada akhirnya setiap kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- b. Sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan melaksanakan pengembangan pembangunan wilayah di kab. Ciamis. Khususnya bagi BAPPEDA.

